

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT WABAH PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ¹

Martvin Kandou ²
Jolly K Pongoh ³
Feiby S Wewengkang ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran secara pasti bagaimana pengaturan hukum beserta penjatuhan sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan praktik korupsi di saat keadaan tertentu pandemi covid 19 dan untuk mendapatkan gambaran secara pasti tentang perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pelaku tindak pidana korupsi disaat keadaan tertentu, yaitu saat bencana nasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hukuman yang paling berat dan yang seharusnya dikenakan pada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat wabah pandemi covid 19 adalah hukuman mati. Sanksi pidana mati kasus korupsi diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) Dilakukan pada keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah ketika peristiwa alam nasional, kasus pidana yang diulang-ulang, dan ketika suatu negara berada dalam keadaan darurat keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah. 2. Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

Kata Kunci : sanksi pidana, pejabat negara, keadaan tertentu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum di negara Republik Indonesia sangat belum maksimal dengan bukti nyata masih banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satu kasus yang sangat banyak ditemui di pengadilan ialah kasus korupsi saat ini.

Berbicara mengenai korupsi akan membuat kita tertegun mengingat masalah yang satu ini menjadi semacam kultur akut yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, para penyelenggara negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga lembaga yudisial, tak sedikit yang terjerat kasus korupsi. Banyak dari mereka yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri hingga negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Tidak hanya itu, anggota masyarakat, kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya juga tersandung masalah korupsi.

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat beberapa poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” bunyi poin pertama dalam Keppres tersebut.⁵

Presiden Joko Widodo juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101693

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Di Akses dari <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> Pada Tanggal 20 April 2022, Pukul 13.00 Wita

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebutkan pada poin kedua dalam Keppres. Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang di lakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai tindak pidana korupsi biasa melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara luar biasa.⁷

Kasus korupsi di Indonesia kian hari terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Salah satu contoh pelaku korupsi di masa pandemi akan tetapi tidak mendapatkan hukuman yang sepadan adalah Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika baru kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat.⁸

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster. Edhy diduga menggunakan perusahaan ekspediter (*forwarder*) uangnya kemudian di tampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp.9,8 Miliar.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁸ Di Akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi?page=all> Pada Tanggal 20 April 2022, Pukul 15.00 Wita

⁹ *Ibid.*

Tak berselang lama, mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga tersandung kasus korupsi, Bahkan, kasus yang menjerat Juliari berhubungan langsung dengan pandemi, yakni dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Juliari diduga menerima bayaran (*fee*) dari rekanan pada Kemensos sebesar Rp 10.000 per paket bansos. Total uang yang diduga diterima Juliari sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.¹⁰

Penerapan sanksi pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu masih belum efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena fakta di lapangan masih banyak para pejabat negara baik dari instansi pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi. Sudah sepatutnya hukuman mati di Indonesia harus diterapkan dikarenakan tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya.

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik.¹¹ Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hal 40

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid 19

Pasal 1 angka (3) UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pandangan hidup rakyat dan sumber segala hukum. Hukum dibuat dengan alasan. Alasan lahirnya hukum adalah untuk memperoleh keyakinan, persamaan, dan kepentingan yang sah sehingga kepentingan individu suatu bangsa dapat dijamin dan diakui tanpa merugikan golongan yang berbeda.

Aspek terpenting dalam hukum otorisasi adalah hukum pidana itu sendiri. Pengaturan pidana diartikan sebagai sekumpulan undang-undang yang bersifat wajib, termasuk apa yang boleh dilakukan dan tidak, dan pelanggaran akan tergantung pada persetujuan pidana.

Strategi kebutuhan hukum sangat penting untuk pendekatan sosial, yang dilakukan secara tegas agar suatu pedoman dapat ditegakkan dalam suatu bangsa dan dipatuhi oleh daerah setempat untuk dilaksanakan. Salah satu negara yang memegang teguh hukum pidana adalah Indonesia, strategi pengaturan pidana korupsi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dampak korupsi di Indonesia bisa membahayakan ketenangan dan keamanan sosial, Merusak peristiwa sosial, keuangan dan politik, sama seperti merusak harga diri mayoritas dan permintaan moral publik. Korupsi mempengaruhi pemerintahan, baik dari pemerintah pusat hingga provinsi/kota dalam semua instansi pemerintahan, baik administrasi, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, korupsi diklasifikasikan perbuatan anomaly atau kejahatan luar biasa.

Kasus korupsi yang dulunya dilakukan oleh orang-perorangan kini telah menjadi korupsi di masyarakat dan perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok. Korupsi merupakan hal yang kotor atau jahat dalam budaya Indonesia. Peningkatannya terus meningkat setiap waktunya, entah itu segi peningkatan kasus hingga tingkat kekurangan kekayaan negara, bahkan sampai pada potensi dari sebuah perbuatan kasus korupsi. Sifat pelanggaran yang di buat lebih efisien dan terstruktur dan sejauh mana terjadinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Memusnahkan kasus korupsi adalah rencana dasar otoritas publik atau pemerintah yang bagaimanapun juga menghadapi banyak tantangan. Lebih spesifiknya, bagaimana menghadapi dan memberikan hukuman sehingga kasus korupsi berkurang dan memberikan rasa

takut kepada pelaku. Pengaturan serius mengatasi kasus korupsi membuat individu tidak layak untuk sepenuhnya memahami cara yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Ubi Societas ibi bius adalah aksioma terkenal yang masih relevan hingga saat ini untuk memperjelas keberadaan hukum yang erat kaitannya dengan peningkatan sosial keberadaan manusia dan perilaku manusia. Dengan cara yang sama, peristiwa kesalahan, pelanggaran, dan keanehan sosial, apakah kejahatan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan, dapat dipengaruhi oleh beberapa bagian dari aktivitas publik dan aktivitas ilegal.

Hukum sebagai pedoman kehidupan harus dipatuhi oleh masyarakat demi keberlangsungan hidup untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum memiliki larangan hingga perintah yang memaksa orang atau perkumpulan untuk melakukannya. Ketaatan merupakan model fundamental yang mencirikan gambaran hukum di mata publik, termasuk individu yang menerapkan hukum dan orang-orang yang menegakkannya sendiri. Dengan demikian, hukum terus menjaga kontrol dalam hubungan saat ini, memungkinkan keamanan dan ketertiban, itu disahkan oleh kesetaraan, motivasi yang sangat mendasar di balik hukum.

Sebuah kesalahan adalah tindakan yang dilakukan individu dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu maksud atau tujuan. Arti korupsi dalam bahasa Latin "*corruptus*" dan di Belanda dikenal dengan istilah "*Korruptie*", dan kemudian "Korupsi" dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini dalam arti sebenarnya menyiratkan perbuatan jahat atau busuk.

Undang-Undang 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang arti perbuatan korupsi sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum memakai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu substansi usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan selama 4 (empat) kali dan paling lama 20 (dua puluh) kali dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (200.000.000 rupiah) dan pembatasan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Diatas tersebut, maka unsur pidana korupsi dapat diperjelas sebagai berikut: "semua individu." Makna individu berkaitan dengan perasaan hukum

pidana dicirikan sebagai individu atau unsur badan hukum. Tindakan yang mengabaikan hukum atau dengan cara ini dianggap licik dilakukan menurut hukum rasa keadilan dan standar yang ada di mata publik. Memajukan diri atau subjek lainnya yang menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan perbuatan melawan hukum karena faktanya. Kerusakan keuangan nasional atau perekonomian nasional adalah berkurangnya kekayaan nasional yang disebabkan oleh perbuatan salah yang disengaja atau tidak disengaja.

Membahas masalah korupsi adalah musibah bagi negara manapun, khususnya Indonesia. Jika kemerosotan keuangan berlanjut, hasil sebenarnya akan menggagalkan kemajuan negara. Lagi pula, meningkatnya kebutuhan mendesak seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan korupsi juga mendapat pertimbangan khusus dibandingkan dengan isu-isu lain, sehingga pemerintah Indonesia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu sendiri memberikan *item* yang nyata dengan otorisasi pidana terarah.

Korupsi merupakan hal yang tidak main-main bagi masyarakat Indonesia, mengingat pengadaan barang dan jasa, penambahan anggaran, proyek dan suap, bahkan bantuan pemerintah untuk orang miskin (Bansos). Jaring jaminan sosial dan bantuan kepada para penyintas peristiwa bencana tidak dapat dipisahkan dari kasus korupsi.

Salah satu contoh tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid 19 adalah kasus yang menjerat mantan menteri sosial yaitu juliari batubara. Pada tanggal 6 desember tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan menteri sosial juliari batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan covid 19 untuk wilayah jabodetabek tahun 2020. Selain juliari KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pemberi suap.

Kasus Juliari Batubara bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan covid 19 berupa paket sembako di kementerian sosial pada tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp.5.9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap

paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I M dan Harry Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matheus.

Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar Rp 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.

Total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.¹²

Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin 23 agustus 2021. Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 atau sekitar Rp 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama dua tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama empat tahun

Hal yang memberatkan Juliari menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria,

¹² Di Akses Dari
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis> Pada tanggal 2 Desember 2022, Pukul 20.00 Wita.

ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Kemudian Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah covid-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama persidangan kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar.¹³

Bisa dilihat dari contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, Penerapan sanksi terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi terbilang belum cukup memuaskan dan kurang efektif untuk memberikan efek jera beserta rasa takut bagi orang orang lain.

Pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat wabah pandemi covid 19 seharusnya dihukum seberat-beratnya apalagi mengenai hal bantuan sosial. Bantuan Sosial yang dimaksud adalah pemberian bantuan uang/barang oleh pemerintah kepada masyarakat, keluarga, perkumpulan, Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya sosial yang mungkin terjadi.

Hukuman yang paling berat dan yang seharusnya dikenakan pada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat wabah pandemi covid 19 adalah hukuman mati. Sanksi pidana mati kasus korupsi diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) Dilakukan pada keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah ketika peristiwa alam nasional, kasus pidana yang diulang-ulang, dan ketika suatu negara berada dalam keadaan darurat keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah.

Sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memusnahkan kasus korupsi demi terciptanya keamanan, pemerataan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan

anggapan bahwa seseorang tersangka korupsi, maka pelakunya dapat dipidana mati karena masuk kriteria "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999. Namun demikian, berkenaan dalam pelaksanaan hukum Indonesia, tidak pernah ada pelaku korupsi yang divonis mati oleh penguasa yang berwenang secara hukum.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Secara universal bahwa kerangka dan dasar pembangunan hukum adalah hak asasi manusia, dan ia dijadikan sebagai norma-norma internasional yang melindungi semua manusia dari tindakan-tindakan penyalahgunaan politik, hukum dan sosial. Korupsi dalam konteks ini merupakan isu sentral hak asasi manusia. Dalam pengertiannya yang sederhana, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan sumber daya publik baik berupa sumber utama maupun sarana yang menghambat laju pembangunan yang di dalamnya terkait dengan dimensi hak asasi manusia. Korupsi juga merupakan penyebab pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, merendahkan asas persamaan di hadapan hukum dan non diskriminasi. Meskipun fakta ini tidak mudah dioperasionalkan, Transparansi Internasional mengakui bahwa korupsi sebagai perbuatan yang imoral, tidak adil, dan melanggar ide-ide ideal kemanusiaan sebagaimana terdokumentasikan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Indonesia mempunyai berbagai macam sanksi pidana yang dapat diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi berat. Macam-macam sanksi tersebut tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti masalah sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuapan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Hampir disemua negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas. Perilaku korupsi tidak

¹³ *Ibid.*

saja terdapat di negara demokrasi saja, dalam negara diktator militer juga korupsi ada. Dalam setiap tahapan pembangunan dari segala sistem ekonomi, dari negara kapitalis terbuka seperti Amerika Serikat, sampai pada ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti terdapat dibekas Negara Uni Soviet sekalipun.

korupsi tidak hanya ada di negara-negara maju, tetapi juga ada di negara-negara berkembang dan negara miskin. Di negara-negara berkembang dan miskin korupsi menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan menggorogoti keabsahan politik yang selanjutnya memperburuk kemiskinan dan kehidupan masyarakat. Dan juga dapat menggorogoti dukungan terhadap demokrasi dan suatu ekonomi pasar.

Di Indonesia sekarang korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa boroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang saja di beberapa daerah dari berita-berita di media cetak maupun elektronik, kita bisa membaca dan melihat bahwa banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang-barang terhambat, kesehatan masyarakat terpuruk dan semuanya ini merupakan efek dari adanya korupsi, yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak berdosa.

Secara harfiah hak asasi manusia adalah hak pokok atau mendasar. Kata "hak" sangat korelatif dengan "kewajiban", sebab orang memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban. Artinya bahwa kalau kita membahas hak tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan kewajiban juga, karena itu merupakan kodrat, martabat atau derajat manusia. Sebab terkadang orang berteriak untuk memperoleh perhatian atas pemenuhan haknya, padahal dia lupa bahwa dia sementara melanggar hak orang lain yang merupakan kewajibannya (misalnya: para pendemo yang menggunakan sebagean jalan raya dengan demikian menutup hak orang lain untuk menggunakan jalan tersebut).

Berbicara tentang hak asasi manusia, Indonesia merupakan negara yang mendukung berdiri tegaknya hak asasi dari setiap warga negara nya, akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hak asasi yang bisa direnggut oleh negara dari warga negaranya, seperti merampas kemerdekaan dari warga negara yang telah

dijatuhi sanksi pidana penjara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa berlindung dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa.

Hukum positif Indonesia memberikan kewenangan bagi negara untuk menghukum pidana penjara bahkan sampai pada pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat menjatuhi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dalam praktek penegakan hukum belum pernah ada orang yang dijatuhi hukuman mati karena melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukuman mati bagi terpidana korupsi menimbulkan banyak problematika antara pihak pro dan kontra pidana mati. Jaminan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang telah cukup lama diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan usang untuk dikaji. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan hak untuk hidup seseorang sudah diatur dalam pasal 2 yaitu "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan dipasal 28 Huruf I ayat (1) merumuskan bahwa "hak Untuk Hidup, hak Untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan Pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Manusia tidak berhak menentukan hidup atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah tuhan.

Mengenai pandangan diatas tidaklah salah dan memang benar demikian. Namun yang perlu direnungkan adalah cara untuk hidup atau matinya seseorang, bukanlah tuhan yang menentukan, melainkan kembali kepada manusia itu sendiri yang menentukan cara hidupnya dan cara matinya dalam kehidupan di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi cara memilih kematian apakah mati dalam keadaan baik atau

mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan untuk menentukan cara untuk tidak mati dalam keadaan buruk maka sudah seharusnya ia tidak melakukan kejahatan. Apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik. Terlebih jika dia adalah seorang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena dia pasti telah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara.

Frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 seolah-olah telah mengarahkan konstitusi Indonesia menganut suatu azas kemutlakan HAM. Jika dilihat dari susunan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 yang mengatur ketentuan terkait perlindungan HAM, maka akan tampak suatu pembatasan HAM yang tertuang di pasal terakhirnya. Di Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 telah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jikalau seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut atau melanggar hak-hak orang lain, maka negara dapat mencabut atau membatasi hak orang tersebut sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi. Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkan oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Pasal ini merumuskan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Dengan ditematkannya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 ini sebagai pasal penutup berarti telah

memberikan penafsiran secara sistematis bahwa HAM yang diatur dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan.

Di tataran undang-undang sendiri juga telah diisyaratkan adanya suatu pembatasan HAM. Penggunaan hak asasi harus wajib memperhatikan dan menghormati hak orang lain serta wajib tunduk pada pembatasan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah merumuskan bahwa:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Lebih dari itu dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi"

Dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hanya ada dua hak hidup yang dapat dibatasi yaitu dalam hal kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Setiap orang berhak menggunakan haknya, tidak seorang pun boleh merampas, dalam arti mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang, Dalam menggunakan haknya tersebut diharuskan pula

memperhatikan kepentingan sosial atau masyarakat sekelilingnya. Pencabutan HAM, khususnya hak untuk hidup di Indonesia, hanyalah terbatas pada tindak pidana tertentu saja, diantaranya dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, atau korupsi.

Terkait tindak pidana korupsi, pada hakikatnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Kosekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan dimana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya. Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu "opini publik yang tak dapat dihindari telah memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demokrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut.

Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi keadilan retributif, efektifitasnya bergantung pada masyarakat apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri memberikan jalan untuk itu.

Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi, sehingga hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum sebagai pedoman kehidupan harus dipatuhi oleh masyarakat demi keberlangsungan hidup untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum memiliki larangan

hingga perintah yang memaksa orang atau perkumpulan untuk melakukannya. Ketaatan merupakan model fundamental yang mencirikan gambaran hukum di mata publik, termasuk individu yang menerapkan hukum dan orang-orang yang menegakkannya sendiri. Dengan demikian, hukum terus menjaga kontrol dalam hubungan saat ini, memungkinkan keamanan dan ketertiban, itu disahkan oleh kesetaraan, motivasi yang sangat mendasar di balik hukum. Hukuman yang paling berat dan yang seharusnya dikenakan pada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat wabah pandemi covid 19 adalah hukuman mati. Sanksi pidana mati kasus korupsi diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) Dilakukan pada keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah ketika peristiwa alam nasional, kasus pidana yang diulang-ulang, dan ketika suatu negara berada dalam keadaan darurat keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah.

2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakan. Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jikalau seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut atau melanggar hak-hak orang lain, maka negara dapat mencabut atau membatasi hak orang tersebut

sesuai dengan aturan undang-undang. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Ruang yuridis untuk menerapkan sanksi pidana mati untuk koruptor sebenarnya sudah cukup lama disediakan yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Namun sayangnya, sepanjang sejarah perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi, belum ada satu pun kasus korupsi yang dituntut dengan sanksi pidana mati. Jika terdapat kasus korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) UU PTPK maka tidak perlu ada keraguan lagi untuk menerapkannya. Dibutuhkan sikap tegas dalam menerapkan aturan ini, khususnya untuk jaksa penuntut umum yang mempunyai otoritas untuk mendakwakan dan menuntut koruptor dengan pasal ini dan untuk hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut. Perlu ditekankan adanya suatu komitmen yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya.
2. Selama peradaban manusia kajian akan hak hidup seolah tak pernah usang untuk diperdebatkan. Namun perdebatan tersebut janganlah menjadi penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak menganut prinsip kemutlakan HAM. Perdebatan tersebut janganlah sampai mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan memang dirasa pantas oleh hakim untuk dijatuhkannya sanksi pidana mati, maka sudah selayaknya hakim menjatuhkan sanksi pidana tersebut tanpa kompromi karena sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi telah diatur oleh undang-undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. Demikian juga argumentasi yang disampaikan oleh para pihak yang menentang penjatuhan sanksi

pidana mati telah dapat dimentahkan. Sehingga aparat penegak hukum tidak perlu takut untuk menggunakan pasal ini, justru dengan menggunakan pasal ini akan menciptakan sebuah terobosan hukum yang akan membuat orang akan melakukan perbuatan korupsi akan mengurungkan niatnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ahmad Zein Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Asmarwati Tina, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Effendi Masyur, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ermansyah Djaja, *Mendesain pengadilan Tindak pidana korupsi*, Pt.Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hamzah Andi, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kartonegoro, *Diktaat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta. 2008.
- Lamintang PAF, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mohammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan (Membela Hak Mewujudkan Perubahan)*, LkiS, Yogyakarta, 1999.
- Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Poerwardiminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1976.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Setiady Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sudjana Eggi, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.

Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media,
Jakarta, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Keputusan Presiden (Keppres) Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

C. Website/Internet

Di Akses dari <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> Pada Tanggal 20 April 2022, Pukul 13.00 Wita.

Di Akses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi?page=all> Pada Tanggal 20 April 2022, Pukul 15.00 Wita.

Di Akses Dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?> Pada tanggal 24 april 2022, Pukul 17.00 Wita.

Di Akses Dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis>. Pada Tanggal 24 April 2022, Pukul 17.35 Wita.

Di Akses Pada <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19> Pada Tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 17.00 Wita